LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID TAHUN 2020



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MADIUN

BAB I

PENDAHULUAN

L Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah membuat kebijakan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disemua instansinya, tak terkecuali di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Nomor : 220-401.205/ 32 /2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.

Dengan adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan pelaksanaan PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dapat lebih mudah pengawasannya oleh Atasan PPID Pembantu sehingga mampu melayani masyarakat dengan lebih baik.

IL Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik


PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun belum memiliki ruang tersendiri karena menyesuaikan dengan ruangan existing yang ada. Adapun petugas yang memberikan pelayanan tidak dilaksanakan oleh petugas khusus, melainkan pelaksana Bakesbangpol sebagai tugas tambahan. Hal ini juga yang mendasari tidak adanya anggaran khusus bagi PPID Pembantu di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.

Berikut Struktur Organisasi PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MADIUN

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
2	PPID Pembantu	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
3	Sekretaris	Kepala Bidang Ideologi
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Sub Bidang Penyusunan Program
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	 Kepala Bidang Ketahanan Bangsa Kepala Bidang Politik

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MADIUN



Dalam SK tersebut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun bertindak sebagai Atasan PPID Pembantu dimana beliau bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.

Sementara Ketua PPID Pembantu dijabat oleh Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dan sekretaris PPID Pembantu dijabat oleh Kepala Bidang Ideologi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.

PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun terdapat 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi dan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.

III. Standar Pelayanan Informasi Publik

- 1. Pemohon informasi mengajukan permintaan informasi secara langsung (mengisi formulir permintaan Informasi di pusat pelayanan informasi), melalui telepon maupun melalui surat, atau surat elektronik
- 2. Pemohon Informasi menyerahkan lembar permohonan informasi kepada petugas dengan melampirkan foto copy KTP (permintaan secara langsung)
- 3. Petugas Pelayanan memeriksa informasi serta memberitahukan kapan Pemohon mendapatkan informasi yang diminta.
- 4. Permohonan Informasi yang tersedia dipusat layanan informasi akan diferivikasi oleh petugas selanjutnya diserahkan kepada Pemohon Informasi, dengan menyerahkan tanda bukti penerimaan informasi.
- 5. Jika informasi tidak tersedia di Pusat layanan, maka akan dirujuk ke Bidang teknis terkait kepala Bidang dapat menjawab secara langsung kepada Pemohon Informasi atau berkoordinasi dengan Pejabat PPID Pembantu .
- 6. Selanjutnya jika informasi dari bidang yang menangani sudah tersedia maka Petugas PPID Pembantu menyerahkan Informasi tersebut kepada Pemohon dengan menyerahkan tanda bukti penerimaan informasi.

IV. Tugas dan Wewenang PPID Pembantu Bakesbangpol Kota Madiun

PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun memiliki Tugas dan Wewenang sebagai berikut :

- Mengkoordinasikan dan mengkonsilidasikan pengumpul bahan informasi dan dokumentasi dari Bakesbangpol Kota Madiun.
- 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik

- 3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
- 4. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID.
- 5. Memberikan pelayanan kepada pemohon informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diketahui/disetujui oleh kepala Bakesbangpol Kota Madiun

V. Sarana dan Prasarana PPID

PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun memiliki fasilitas yaitu :

- 1. Meja pelayanan informasi publik
- 2. Kursi tunggu pemohon informasi
- 3. Telepon (0351 462153)
- 4. Internet / Wifi
- 5. Website (bakesbangpol.madiunkota.go.id)
- 6. Media Sosial (ig: @kesbangpolmadiunkota)

VI Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Adapun maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Kota Madiun adalah Sebagai berikut :

"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG
DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP
MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU"

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN PPID PEMBANTU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MADIUN

I. Jam Kerja

PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja :

Senin s/ d Kamis : jam 07.00 - 15.30 WIB

Jumat : jam 07.00 – 14.30 WIB


Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun maupun melakukan permohonan informasi secara tidak langsung melalui e-mail Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yaitu kesbangpolkotamadiun@gmail.com atau Media Sosial (ig: @kesbangpolmadiunkota)


II. Media Online


1. Website: https://bakesbangpol.madiunkota.go.id/

Jumlah Informasi: 23 informasi

Tampilan:











2. Instagram:

@kesbangpolmadiunkota Jumlah

Informasi: 10 informasi Tampilan:





III. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- 1. Terbatasnya jumlah SDM khusus yang menangani PPID Pembantu, sehingga semua pejabat dan petugas PPID Pembantu memiliki jabatan rangkap sementara mereka telah memiliki pekerjaan utama yang banyak.
- 2. Kurangnya fasilitas yang memadai bagi admin PPID pembantu dalam melaksanakan tugas dokumentasi dan pemberitaan.

IV. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Tidak ada kendala eksternal

V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Adapun rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut :

- Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya program kegiatan dan data – data yang dibutuhkan masyarakat.
- 2. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID pembantu.

BAB III PENUTUP

Demikian laporan PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun ini disusun sesuai dengan kondisi dan aktivitas yang terjadi di sepanjang Januari s/d Desember 2020. Semoga dapat menjadi parameter bagi kami untuk mengevaluasi kinerja yang telah dan yang belum tercapai. Dan semoga laporan ini akan menambah semangat dan motivasi untuk dapat meningkatkan progres kinerja yang lebih baik lagi di tahun 2021.

Madiun, Februari 2021

PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun

L. DARMAWAN S, SIP, Msi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690603 198903 1 005